

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 19 TAHUN 2016**



www.lek2pdiklat.com

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang baik merupakan kewajiban bagi setiap Pemerintah Daerah, sehingga tujuan bernegara yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat tercapai. Salah satu bidang penyelenggaraan pemerintahan tersebut terkait pengelolaan keuangan daerah, dimana didalamnya termasuk pengelolaan aset daerah/barang milik daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.²

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

² Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.³ Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, baik kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja pemerintah.⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang dimaksud sebagai BMD adalah aset, yang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan dilaporkan di neraca. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.⁵

BMD berupa persediaan merupakan salah satu yang termasuk dalam aset lancar, sedangkan BMD yang termasuk dalam kategori aset nonlancar adalah aset tetap yang berupa tanah, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. BMD/aset yang dicatat dan dilaporkan dalam neraca merupakan salah satu unsur pembentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang dibuat dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.⁶

³ Paragraf 65 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

⁴ Paragraf 66 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

⁵ Paragraf 67 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

⁶ Paragraf 26 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Bagi pengguna informasi akuntansi, nilai BMD/aset yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah akan digunakan untuk menganalisa kondisi keuangan pemerintah. Jika BMD/aset yang sudah rusak dan tidak digunakan lagi atau BMD yang sudah hilang dan tidak dihapuskan namun masih tetap dilaporkan dalam laporan keuangan, maka pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi tersebut tentu tidak tepat. Berkaitan dengan BMD yang sudah rusak atau hilang, salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait dengan permasalahan tersebut adalah tindakan penghapusan BMD.

Apa yang harus dilakukan pemerintah daerah terkait penghapusan terhadap BMD dan bagaimana pemerintah melakukan penghapusan tersebut, akan menjadi topik pembahasan utama dalam tulisan hukum ini.

Penulisan kajian mengenai “Penghapusan Barang Milik Daerah” ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. PERMASALAHAN

Dari uraian tersebut diatas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan penghapusan Barang Milik Daerah dan meliputi apa saja penghapusan Barang Milik Daerah tersebut?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah?

C. PEMBAHASAN

1. Penghapusan Barang Milik Daerah dan Ruang Lingkupnya.

Lingkup pengelolaan BMD merupakan siklus yang dilalui oleh para penyelenggara pemerintahan dimulai dari proses perencanaan kebutuhan hingga proses pengawasan dan pengendalian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi⁷:

- a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;

7 Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- e. Pengamanan dan pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. Pemusnahan;
- i. Penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Salah satu kegiatan dalam pengelolaan BMD tersebut adalah penghapusan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Penghapusan merupakan tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.⁸

Penghapusan BMD meliputi⁹:

1. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang;
2. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang
3. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah, dilakukan dalam hal terjadi penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengelola yang disebabkan karena:
 - a. Pemindahtanganan atas barang milik daerah;
 - b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - c. Menjalankan ketentuan undang-undang;

⁸ Pasal 1 Angka 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

⁹ Pasal 431 dan 432 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- a. Pemusnahan; atau
- b. Sebab lain.

BMD yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena¹¹:

1. Penyerahan BMD;
2. Pengalihan status penggunaan BMD;
3. Pemindahtanganan atas barang milik;
4. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
5. Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pemusnahan; atau
7. Sebab lain.

Sebab lain tersebut merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).¹²

Untuk penghapusan BMD yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut¹³:

1. Penghapusan untuk BMD pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Penghapusan untuk BMD pada Pengelola Barang dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
3. Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan Gubernur/Bupati/Walikota untuk BMD pada Pengguna Barang adalah untuk BMD yang dihapuskan karena:

¹¹ Pasal 433 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

¹² Pasal 433 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

¹³ Pasal 434 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- a. Pemindahtanganan; atau
 - b. Pemusnahan.
4. Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan BMD berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
 5. Pelaksanaan atas penghapusan BMD pada Pengguna Barang dan penghapusan atas barang persediaan untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

2. Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan penghapusan BMD terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Pelaksanaan penghapusan BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang; dan
- b. Pelaksanaan penghapusan BMD pada Pengelola Barang.

Pelaksanaan penghapusan BMD pada tingkatan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dapat disebabkan karena beberapa hal:

1. Penghapusan karena penyerahan BMD, yang selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁴:
 - a. Penghapusan karena penyerahan BMD kepada Gubernur/Bupati/Walikota dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
 - b. Pengguna Barang melaporkan penghapusan BMD kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan dan (BAST) penyerahan kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
 - c. Berdasarkan keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh Pengelola Barang, Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada daftar BMD;

¹⁴ Pasal 435 dan Pasal 436 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- d. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penyerahan BMD kepada Gubernur/Bupati/Walikota harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang;
 - e. Perubahan Daftar BMD sebagai akibat penyerahan BMD dari Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan;
2. Penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMD, yang selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁵:
- a. Penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMD kepada Pengguna Barang lain dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status penggunaan BMD;
 - b. Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan dan BAST pengalihan status penggunaan BMD;
 - c. Berdasarkan keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh Pengelola Barang tersebut, Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada daftar BMD;
 - d. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan BMD harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang;
Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan BMD harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

¹⁵ Pasal 437 dan Pasal 438 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Penghapusan karena pemindahtanganan atas BMD, selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁶:
 - a. Penghapusan karena pemindahtanganan atas BMD dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal BAST;
 - b. Keputusan penghapusan BMD karena pemindahtanganan atas BMD disampaikan kepada Pengguna Barang disertai dengan:
 - 1) Risalah Lelang dan BAST, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
 - 2) BAST, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan
 - 3) BAST dan naskah hibah, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah;
 - c. Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan:
 - 1) Keputusan Penghapusan; dan
 - 2) BAST, Risalah Lelang, dan Naskah Hibah;
 - d. Berdasarkan keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh Pengelola Barang, Pengelola Barang menghapus BMD dari Daftar BMD;
 - e. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan barang Pengguna/laporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan;
 - f. Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

¹⁶ Pasal 439 dan Pasal 440 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁷:
 - a. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:
 - 1) Pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - 2) Data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode registrasi, nama barang, jenis identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan;
 - c. Permohonan penghapusan BMD yang diajukan oleh Pengguna Barang tersebut, sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
 - 1) Salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
 - 2) Fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara;
 - d. Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD dari Pengguna Barang yang meliputi:
 - 1) Penelitian data dan dokumen BMD;
 - 2) Penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 - 3) Penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan;
 - e. Penelitian lapangan (*on site visit*) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek permohonan penghapusan;
 - f. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota;

¹⁷ Pasal 441 s.d. Pasal 445 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- g. Apabila permohonan penghapusan BMD tersebut tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang memberitahukan pada Pengguna Barang disertai dengan alasan;
- h. Apabila permohonan penghapusan BMD tersebut disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMD;
- i. Surat persetujuan penghapusan BMD tersebut memuat data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, diantaranya meliputi:
 - 1) Kode barang;
 - 2) Kode register;
 - 3) Nama barang;
 - 4) Tahun perolehan;
 - 5) Spesifikasi/identitas teknis;
 - 6) Kondisi barang;
 - 7) Jumlah;
 - 8) Nilai perolehan;
 - 9) Nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan
 - 10) Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
- j. Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota atas permohonan penghapusan BMD tersebut, Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang;
- k. Keputusan penghapusan barang yang diterbitkan oleh Pengelola Barang tersebut menjadi dasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- l. Keputusan penghapusan BMD yang diterbitkan oleh Pengelola Barang tersebut, diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan BMD dari Gubernur/Bupati/Walikota;
- m. Pengguna Barang melaporkan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD;
- n. Berdasarkan keputusan penghapusan BMD tersebut, Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD;
- o. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

- tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang;
- p. Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.
5. Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁸:
- a. Penghapusan BMD karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan diawali dengan pengajuan permohonan penghapusan BMD oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
- b. Permohonan penghapusan BMD oleh Pengguna Barang tersebut paling sedikit memuat:
- 1) Pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - 2) Data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan;
- c. Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD dari Pengguna Barang dan berdasarkan penelitian tersebut, Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
- d. Apabila Gubernur/Bupati/Walikota menyetujui permohonan penghapusan BMD tersebut, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan, dimana surat persetujuan penghapusan BMD tersebut paling sedikit memuat:
- 1) Data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - 2) Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota;

¹⁸ Pasal 446 s.d. Pasal 449 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- e. Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota tersebut, Pengguna Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar Pengguna Barang dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang dengan berdasarkan keputusan penghapusan Pengelola Barang;
 - f. Keputusan penghapusan BMD diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
 - g. Pengguna Barang melaporkan penghapusan BMD kepada Gubernur/Bupati/Walikota, dengan melampirkan keputusan penghapusan yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang;
 - h. Berdasarkan keputusan penghapusan yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang, Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD;
 - i. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang;
 - j. Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.
6. Penghapusan BMD karena pemusnahan pada Pengguna Barang, selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁹:
- a. Penghapusan BMD karena pemusnahan pada Pengguna Barang, dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berita acara pemusnahan;
 - b. Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD dan berita acara pemusnahan;
 - c. Berdasarkan keputusan penghapusan BMD yang diterbitkan oleh Pengelola Barang, Pengelola Barang menghapuskan BMD pada Daftar BMD;

¹⁹ Pasal 450 dan Pasal 451 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- d. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang atau kuasa pengguna barang;
 - e. Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.
7. Penghapusan BMD karena sebab lain, selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut²⁰:
- a. Penghapusan BMD dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang setelah Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengguna Barang. Permohonan penghapusan BMD tersebut sedikitnya memuat:
 - 1) Pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - 2) Data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan;
 - b. Permohonan penghapusan BMD karena sebab lain, dapat diajukan karena alasan:
 - 1) Hilang karena kecurian;
 - 2) Terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; atau
 - 3) Keadaan kahar (*force majeure*);
 - c. Permohonan penghapusan BMD dengan alasan hilang karena kecurian harus dilengkapi dengan:
 - 1) Surat keterangan dari Kepolisian; dan
 - 2) Surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b) Pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan BMD tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan

²⁰ Pasal 452 s.d. Pasal 456 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- c) Pernyataan apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan BMD dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab BMD/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Permohonan penghapusan BMD dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman harus dilengkapi dengan:
 - 1) Identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - 2) Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan;
 - 3) Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa BMD telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan
 - 4) Surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada angka 3) dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian;
- e. Permohonan penghapusan BMD dengan alasan keadaan kahar (*force majeure*) harus dilengkapi:
 - 1) Surat keterangan dari instansi yang berwenang:
 - a) Mengenai terjadinya keadaan kahar (*force majeure*); atau
 - b) Mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - 2) Pernyataan bahwa BMD telah terkena keadaan kahar (*force majeure*) dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
- f. Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD dari Pengguna Barang yang meliputi:
 - 1) Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;
 - 2) Penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas BMD, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - 3) Penelitian fisik untuk permohonan penghapusan jika diperlukan;

- g. Berdasarkan hasil penelitian oleh Pengelola Barang, Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk penghapusan BMD karena sebab lain;
- h. Apabila permohonan penghapusan BMD karena sebab lain tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan;
- i. Apabila permohonan penghapusan BMD karena sebab lain disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMD. Surat persetujuan penghapusan BMD tersebut memuat data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Kode barang;
 - 2) Kode register;
 - 3) Nama barang;
 - 4) Tahun perolehan;
 - 5) Spesifikasi/identitas teknis;
 - 6) Kondisi barang;
 - 7) Jumlah;
 - 8) Nilai perolehan;
 - 9) Nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan
 - 10) Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- j. Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota tersebut, Pengelola Barang menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan;
- k. Pengguna Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan Penghapusan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang;
- l. Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD yang ditetapkan oleh Pengelola Barang;
- m. Berdasarkan keputusan penghapusan BMD yang ditetapkan oleh Pengelola Barang, Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD;

- n. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang;
- o. Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pelaksanaan penghapusan BMD pada tingkatan Pengelola Barang dapat disebabkan karena beberapa hal:

1. Penghapusan karena penyerahan BMD kepada Pengguna Barang, selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut²¹:
 - a. Penghapusan karena penyerahan BMD kepada Pengguna Barang dilakukan oleh Pengelola Barang setelah Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan penghapusan BMD;
 - b. Keputusan penghapusan BMD diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Pengguna Barang;
 - c. Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan dan BAST penyerahan kepada Pengguna Barang;
 - d. Berdasarkan keputusan penghapusan BMD yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada Daftar BMD;
 - e. Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari penyerahan BMD kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang;
 - f. Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari penyerahan BMD kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.
2. Penghapusan karena pemindahtanganan atas BMD kepada Pihak lain, selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut²²:

²¹ Pasal 457 dan Pasal 458 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

²² Pasal 459 dan Pasal 460 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- a. Penghapusan karena pemindahtanganan atas BMD kepada Pihak lain dilakukan oleh Pengelola Barang setelah Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan penghapusan BMD;
 - b. Keputusan penghapusan BMD diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal BAST;
 - c. Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan yang disertai dengan:
 - 1) Risalah Lelang dan BAST, apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
 - 2) BAST, apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan
 - 3) BAST dan naskah hibah, apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah;
 - d. Berdasarkan keputusan penghapusan BMD yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD;
 - e. Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari pemindahtanganan BMD harus dicantumkan dalam laporan barang semesteran dan tahunan Pengelola Barang;
 - f. Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari pemindahtanganan BMD harus dicantumkan dalam laporan BMD semesteran dan tahunan.
3. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut²³:
- a. Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan BMD karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Permohonan penghapusan tersebut sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

²³ Pasal 461 s.d. Pasal 464 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- 2) Data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan;
- b. Permohonan penghapusan BMD tersebut sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
- 1) Salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
 - 2) Fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara;
- c. Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD dari Pengelola Barang. Penelitian tersebut meliputi:
- 1) Penelitian data dan dokumen BMD;
 - 2) Penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 - 3) Penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek permohonan penghapusan;
- d. Dalam hal permohonan penghapusan BMD tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan. Sedangkan dalam hal permohonan penghapusan BMD disetujui, maka Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMD;
- e. Surat persetujuan penghapusan BMD yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sekurang-kurangnya memuat:
- 1) Data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - 2) Kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
- f. Berdasarkan surat persetujuan penghapusan BMD yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan penghapusan barang. Berdasarkan keputusan penghapusan barang tersebut, Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengelola;

- g. Keputusan penghapusan BMD diterbitkan Gubernur/Bupati/Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan;
 - h. Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD;
 - i. Berdasarkan keputusan penghapusan BMD yang diterbitkan Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD;
 - j. Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang;
 - k. Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.
4. Penghapusan BMD karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut²⁴:
- a. Penghapusan BMD karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan diawali dengan mengajukan permohonan penghapusan BMD dari Pengelola kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Permohonan tersebut paling sedikit memuat:
 - 1) Pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - 2) Data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan;
 - b. Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD dari Pengelola Barang. Penelitian tersebut meliputi:
 - 1) Penelitian data dan dokumen BMD;
 - 2) Penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait BMD; dan
 - 3) Penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek peraturan perundang-undangan dengan BMD yang menjadi objek permohonan penghapusan;

²⁴ Pasal 465 s.d. Pasal 468 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- c. Apabila Gubernur/Bupati/Walikota menyetujui hasil penelitian tersebut, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan. Surat persetujuan penghapusan dimaksud paling sedikit memuat:
 - 1) Data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau nilai perolehan;
 - 2) Kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
 - d. Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota terhadap hasil penelitian permohonan penghapusan BMD, Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar Pengelola Barang berdasarkan keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Keputusan penghapusan BMD tersebut diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan;
 - e. Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD;
 - f. Berdasarkan keputusan penghapusan BMD tersebut, Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar BMD;
 - g. Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang;
 - h. Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.
5. Penghapusan BMD karena pemusnahan pada Pengelola Barang, selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut²⁵:
- a. Penghapusan BMD karena pemusnahan pada Pengelola Barang, dilakukan oleh Pengelola Barang setelah Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan penghapusan BMD. Keputusan penghapusan tersebut diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berdasarkan berita acara pemusnahan;

²⁵ Pasal 469 dan Pasal 470 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- b. Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan berita acara pemusnahan;
 - c. Berdasarkan keputusan penghapusan BMD, Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD;
 - d. Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang;
 - e. Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari pemusnahan BMD harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.
6. Penghapusan BMD karena sebab lain, selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut²⁶:
- a. Penghapusan BMD karena sebab lain, dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Permohonan tersebut paling sedikit memuat:
 - 1) Pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - 2) Data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang diantaranya meliputi kode barang, kode register, nama barang, nomor register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan;
 - b. Permohonan penghapusan BMD karena sebab lain kepada Gubernur/Bupati/Walikota dapat diajukan karena alasan:
 - 1) Hilang karena kecurian;
 - 2) Terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; atau
 - 3) Keadaan kahar (*force majeure*);
 - c. Permohonan penghapusan BMD dengan alasan hilang karena kecurian harus dilengkapi dengan:
 - 1) Surat keterangan dari Kepolisian; dan
 - 2) Surat keterangan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:

²⁶ Pasal 471 s.d. Pasal 473 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- a) Identitas Pengelola Barang;
 - b) Pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan BMD tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
 - c) Pernyataan apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan BMD dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab BMD/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Permohonan penghapusan BMD dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman harus dilengkapi:
- 1) Identitas Pengelola Barang;
 - 2) Pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan;
 - 3) Pernyataan bahwa BMD telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan
 - 4) Surat pernyataan bahwa BMD telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian;
- e. Permohonan penghapusan BMD dengan alasan keadaan kahar (*force majeure*) harus dilengkapi:
- 1) Surat keterangan dari instansi yang berwenang:
 - a) Mengenai terjadinya keadaan kahar (*force majeure*); atau
 - b) Mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - 2) Pernyataan bahwa BMD telah terkena keadaan kahar (*force majeure*).
- f. Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD karena sebab lain dari Pengelola Barang. Penelitian dimaksud meliputi:
- 1) Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;
 - 2) Penelitian data administratif sedikitnya terhadap tahun perolehan, spesifikasi/identitas BMD, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan

- untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
- 3) Penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman dan alasan keadaan kahar (*force majeure*) jika diperlukan;
- g. Apabila permohonan penghapusan BMD karena sebab lain tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan;
- h. Apabila permohonan penghapusan BMD karena sebab lain disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMD. Surat persetujuan penghapusan BMD tersebut memuat data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, paling sedikit meliputi:
- 1) Kode barang;
 - 2) Kode register;
 - 3) Nama barang;
 - 4) Tahun perolehan;
 - 5) Spesifikasi/identitas teknis;
 - 6) Kondisi barang;
 - 7) Jumlah;
 - 8) Nilai perolehan;
 - 9) Nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan
 - 10) Kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
- i. Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota terhadap permohonan penghapusan BMD yang diajukan oleh Pengelola Barang, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan;
- j. Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengelola berdasarkan keputusan penghapusan yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- k. Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD. Berdasarkan keputusan penghapusan tersebut, Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD;

1. Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

D. PENUTUP

Barang Milik Daerah merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pengelolaan BMD secara tepat dan benar akan memberikan manfaat yang maksimal bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Penghapusan merupakan tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Penghapusan BMD meliputi Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, dan Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pelaksanaan penghapusan BMD terbagi menjadi dua yaitu pelaksanaan penghapusan BMD pada tingkatan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan pelaksanaan penghapusan BMD pada tingkatan Pengelola Barang.

Pengelolaan BMD yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan dilaporkan dalam laporan keuangan yang merupakan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan pemerintahan. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah akan digunakan untuk menganalisa kondisi keuangan pemerintah. Hasil analisis ini akan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan oleh pemerintah maupun oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi NTB.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.